MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI
JABATAN FUNGSIONAL DIPLOMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Pejabat Fungsional Diplomat, perlu dilaksanakan uji kompetensi jabatan fungsional diplomat;

b. bahwa dalam pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) huruf i Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Diplomat, diperlukan pengaturan mengenai tata cara pelaksanaan uji kompetensi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Diplomat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 100);
3. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
4. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 590);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Diplomat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 126);
6. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/I Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/I Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1265);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL DIPLOMAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan Manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jabatan Fungsional Diplomat adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan diplomasi dalam lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.
5. Pejabat Fungsional Diplomat yang selanjutnya disebut Diplomat adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan diplomasi dalam penyelenggaraan politik dan hubungan luar negeri.
6. Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau pada organisasi internasional.
7. Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Diplomat yang selanjutnya disebut Uji Kompetensi adalah proses

mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku calon PNS dan PNS dengan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Diplomat.

8. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Diplomat adalah persyaratan kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural minimal yang harus dimiliki Diplomat untuk menjalankan tugas jabatan.
9. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
10. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
11. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan.
12. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai angka kredit minimal yang harus dicapai oleh Diplomat sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
13. Tim Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Diplomat yang selanjutnya disebut Tim Penguji adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang yang bertugas melaksanakan Uji Kompetensi.
14. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disebut PAK adalah formulir yang berisi keterangan perorangan Diplomat dan satuan nilai dari hasil penilaian butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang telah dicapai oleh Diplomat dan telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

15. Hasil Penilaian Angka Kredit yang selanjutnya disebut HAPAK adalah formulir yang berisi keterangan perorangan Diplomat dan satuan nilai dari hasil penilaian butir kegiatan yang telah dicapai oleh Diplomat, namun belum memenuhi syarat untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
16. Uji Wawancara adalah metode pelaksanaan Uji Kompetensi melalui proses percakapan formal antara Tim Penguji dengan memberikan sejumlah pertanyaan untuk dijawab peserta Uji Kompetensi.
17. Uji Dokumentasi adalah metode pelaksanaan Uji Kompetensi melalui pengecekan dan perhitungan angka kredit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Uji Portofolio adalah metode pelaksanaan Uji Kompetensi melalui pengecekan dokumen yang menggambarkan kompetensi teknis yang diujikan.
19. Presentasi adalah pemaparan yang disampaikan oleh Diplomat kepada Tim Penguji yang berkaitan dengan makalah yang ditulis.
20. Kepala Perwakilan adalah unsur pimpinan pada perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Gelar Diplomatik Efektif adalah gelar berjenjang yang diberikan kepada Diplomat selama bertugas dalam masa kerja aktif menjalani tugas di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan dan membawa akibat administrasi penuh.
22. Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kinerja PNS adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang untuk menilai kinerja PNS di Kementerian Luar Negeri.
23. Unit Organisasi adalah unit jabatan pimpinan tinggi madya yang merupakan bagian dari suatu Kementerian Negara atau Lembaga dan bertanggung jawab terhadap pengoordinasian dan/atau pelaksanaan suatu program.
24. Unit Kerja adalah unit jabatan pimpinan tinggi pratama yang merupakan bagian dari Unit Organisasi.

25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
26. Kesesuaian pekerjaan dengan kompetensi (*Job Person Match*) yang selanjutnya disingkat JPM adalah persentase kesesuaian level kompetensi terhadap Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Diplomat.

BAB II
UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL DIPLOMAT

Pasal 2

(1) Uji Kompetensi dilaksanakan untuk memenuhi syarat pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Diplomat berdasarkan Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural yang tercantum dalam Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Diplomat.

(2) Uji Kompetensi pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Diplomat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. pengangkatan pertama;
   b. perpindahan dari jabatan lain; dan
   c. promosi.

(3) Uji Kompetensi pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berlaku bagi calon PNS untuk memenuhi persyaratan pengangkatan pertama kali dalam Jabatan Fungsional Diplomat.

(4) Uji Kompetensi perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berlaku bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, atau jabatan fungsional lain dan belum pernah diangkat dalam Jabatan Fungsional Diplomat.

(5) Uji Kompetensi promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berlaku bagi Diplomat yang akan menduduki jenjang jabatan setingkat lebih tinggi yang meliputi:
   a. kenaikan dalam jenjang jabatan Diplomat Ahli Muda;
   b. kenaikan dalam jenjang jabatan Diplomat Ahli Madya; dan

c. kenaikan dalam jenjang jabatan Diplomat Ahli Utama.

BAB III
PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI

Bagian Kesatu
Tim Uji Kompetensi

Pasal 3

(1) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Tim Penguji.

(2) Keanggotaan Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
   b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
   c. 3 (tiga) orang anggota.

(3) Persyaratan untuk menjadi ketua, sekretaris, dan anggota Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
   a. menduduki jabatan pimpinan tinggi atau jabatan administrator atau Jabatan Fungsional Diplomat;
   b. menduduki jabatan atau memiliki pangkat paling rendah setara atau lebih tinggi dari jabatan atau pangkat peserta Uji Kompetensi;
   c. memiliki kemampuan untuk melakukan Uji Kompetensi; dan
   d. tidak sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat beranggotakan para ahli dari luar Kementerian Luar Negeri, baik yang berstatus sebagai PNS atau bukan berstatus PNS yang dinilai mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.

Pasal 4

(1) Tim Penguji bertugas:
   a. menyiapkan sumber daya yang dibutuhkan dalam Uji Kompetensi;
   b. menentukan metode, substansi, dan teknis pelaksanaan Uji Kompetensi;
   c. mengembangkan materi Uji Kompetensi;
   d. melakukan penilaian terhadap hasil Uji Kompetensi;
   e. melakukan sidang penilaian hasil Uji Kompetensi; dan
   f. memberikan rekomendasi hasil Uji Kompetensi kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional.

(2) Untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Penguji dapat dibantu oleh Sekretariat Tim Penguji yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang.

(3) Metode pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
   a. Uji Wawancara;
   b. Uji Dokumentasi;
   c. Uji Portofolio;
   d. Presentasi; dan/atau
   e. uji tertulis.

(4) Selain metode sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Penguji dapat menggunakan metode lain yang dinilai sesuai.

(5) Dalam melakukan penilaian hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Tim Penguji menggunakan format lembar penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Tim Penguji berwenang untuk:

a. menghentikan pelaksanaan Uji Kompetensi jika dinilai tidak sesuai dengan ketentuan, norma, dan etika;

b. meminta data dukung dan/atau dokumen tambahan kepada peserta Uji Kompetensi maupun pihak terkait;
c. memutuskan hasil Uji Kompetensi berdasarkan sidang Uji Kompetensi; dan
d. memberikan rekomendasi kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional dan Pejabat yang Berwenang mengenai pihak lain untuk melaksanakan Uji Kompetensi.

Bagian Kedua
Uji Kompetensi Pengangkatan Pertama

Pasal 6

(1) Uji Kompetensi pengangkatan pertama dilaksanakan pada masa percobaan calon PNS.
(2) Persyaratan untuk mengikuti Uji Kompetensi pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. berstatus calon PNS;
    b. sedang mengikuti sekolah dinas luar negeri; dan
    c. tidak sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Dokumen persyaratan untuk mengikuti Uji Kompetensi pengangkatan pertama terdiri atas:
    a. fotokopi surat keputusan calon PNS;
    b. daftar riwayat hidup; dan
    c. surat keterangan pengusulan Uji Kompetensi pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Diplomat yang ditandatangani oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pendidikan dan pelatihan.
(2) Surat keterangan pengusulan Uji Kompetensi pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional

Diplomat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Pengusulan calon peserta Uji Kompetensi pengangkatan pertama melalui tahapan sebagai berikut:

a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional menetapkan dan menyampaikan jadwal pelaksanaan Uji Kompetensi pengangkatan pertama kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pendidikan dan pelatihan;
b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a mengusulkan calon peserta Uji Kompetensi pengangkatan pertama kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional, dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional memverifikasi dan memvalidasi dokumen persyaratan terhitung sejak usulan calon peserta dan dokumen persyaratan diterima secara lengkap; dan
d. berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional menyampaikan usulan calon peserta Uji Kompetensi pengangkatan pertama kepada ketua Tim Penguji.

Pasal 9

Tahapan pelaksanaan Uji Kompetensi pengangkatan pertama sebagai berikut:

a. Tim Penguji melaksanakan Uji Kompetensi pengangkatan pertama sesuai jadwal yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a;

b. berdasarkan hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional menetapkan sertifikat hasil Uji Kompetensi; dan

c. format sertifikat hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1) Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional menyampaikan sertifikat hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pendidikan dan pelatihan.

(2) Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional menyampaikan salinan sertifikat hasil Uji Kompetensi yang telah dilegalisasi kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia sebagai dasar penetapan keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Diplomat.

Pasal 11

(1) Dalam hal peserta Uji Kompetensi pengangkatan pertama dinyatakan belum memenuhi standar kelulusan, pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional menyampaikan surat keterangan bahwa yang bersangkutan dinyatakan belum kompeten kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pendidikan dan pelatihan.

(2) Peserta Uji Kompetensi pengangkatan pertama yang dinyatakan belum kompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan kembali untuk diikutsertakan dalam Uji Kompetensi berikutnya.

Bagian Ketiga

Uji Kompetensi Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 12

(1) Uji Kompetensi perpindahan dari jabatan lain dilakukan untuk mengisi kebutuhan jenjang Jabatan Fungsional Diplomat yang lowong.

(2) Jenjang Jabatan Fungsional Diplomat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. Diplomat Ahli Pertama;
   b. Diplomat Ahli Muda;
   c. Diplomat Ahli Madya; dan
   d. Diplomat Ahli Utama.

(3) Uji kompetensi perpindahan dari jabatan lain untuk mengisi jenjang jabatan Diplomat Ahli Pertama dan jenjang jabatan Diplomat Ahli Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dilakukan pada masa pelaksanaan sekolah dinas luar negeri.

Pasal 13

Persyaratan mengikuti Uji Kompetensi perpindahan dari jabatan lain untuk mengisi kebutuhan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) terdiri atas:

a. berstatus PNS Kementerian Luar Negeri;
b. berijazah paling rendah Sarjana (Strata 1) pada bidang studi Ilmu Hubungan Internasional, Ilmu Hukum, Ilmu Ekonomi, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Politik, Ilmu Media dan Komunikasi, Ilmu Administrasi Negara, Sosiologi, Ilmu Budaya/Sastra atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Kementerian Luar Negeri;
c. terdaftar sebagai peserta sekolah dinas luar negeri bagi PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Diplomat untuk mengisi kebutuhan jenjang jabatan Diplomat Ahli Pertama dan jenjang jabatan Diplomat Ahli Muda;
d. telah mengikuti dan lulus:

1. sekolah staf dinas luar negeri bagi PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Diplomat untuk mengisi kebutuhan jenjang jabatan Diplomat Ahli Madya; dan
2. sekolah staf dan pimpinan departemen/kementerian luar negeri bagi PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Diplomat untuk mengisi kebutuhan jenjang jabatan Diplomat Ahli Utama.

e. diusulkan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Unit Organisasi, pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal, Kepala Perwakilan, atau pejabat pimpinan tinggi madya pada Unit Organisasi;

f. memiliki pengalaman melakukan kegiatan di bidang diplomasi paling singkat 2 (dua) tahun secara kumulatif;

g. penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah bernilai baik; dan

h. tidak sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Kriteria yang harus dipenuhi untuk mengikuti Uji Kompetensi perpindahan dari jabatan lain untuk jenjang jabatan Diplomat Ahli Utama yaitu pernah menduduki jabatan Kepala Perwakilan Diplomatik dengan gelar jabatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

Pasal 15

(1) Dokumen persyaratan untuk mengikuti Uji Kompetensi perpindahan dari jabatan lain terdiri atas:
   a. fotokopi surat keputusan pangkat dan golongan terakhir;
   b. fotokopi surat keputusan pengangkatan dalam jenjang jabatan terakhir;
   c. fotokopi ijazah pendidikan terakhir;

d. fotokopi sertifikat:
   1. sekolah staf dinas luar negeri bagi PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Diplomat untuk mengisi kebutuhan jenjang jabatan Diplomat Ahli Madya; atau
   2. sekolah staf dan pimpinan departemen/ kementerian luar negeri bagi PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Diplomat untuk mengisi kebutuhan jenjang jabatan Diplomat Ahli Utama.

e. surat keterangan telah melaksanakan tugas di bidang diplomasi paling singkat 2 (dua) tahun yang ditandatangani oleh pejabat pimpinan tinggi pratama pada Unit Kerja PNS bertugas atau Kepala Perwakilan;

f. penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir yang ditandatangani oleh pejabat penilai dan atasan pejabat penilai; dan

g. surat pengusulan Uji Kompetensi perpindahan dari jabatan lain yang ditandatangani oleh:
   1. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Unit Organisasi atau pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal atau Kepala Perwakilan untuk pengusulan jenjang jabatan Diplomat Ahli Pertama, Diplomat Ahli Muda atau Diplomat Ahli Madya; dan
   2. pejabat pimpinan tinggi madya untuk pengusulan jenjang jabatan Diplomat Ahli Utama.

(2) Surat pengusulan Uji Kompetensi perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Selain dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokumen persyaratan lain untuk kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi:

a. fotokopi surat keputusan mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; dan

b. fotokopi berita acara pelantikan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

Pasal 16

Pelaksanaan Uji Kompetensi perpindahan dari jabatan lain untuk mengisi kebutuhan jenjang jabatan Diplomat Ahli Pertama, Diplomat Ahli Muda, atau Diplomat Ahli Madya sebagai berikut:

a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional menetapkan jadwal pelaksanaan Uji Kompetensi dan mengumumkan secara elektronik melalui sistem informasi;

b. pejabat pimpinan tinggi pratama atau Kepala Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g angka 1 mengusulkan calon peserta Uji Kompetensi kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1);

c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional memverifikasi dan memvalidasi dokumen persyaratan calon peserta Uji Kompetensi; dan

d. dalam hal dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan sah, pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional menyampaikan usulan calon peserta Uji Kompetensi perpindahan dari jabatan lain kepada ketua Tim Penguji.

Pasal 17

(1) Tim Penguji melaksanakan Uji Kompetensi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a.

(2) Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional mengumumkan hasil Uji Kompetensi secara elektronik melalui sistem informasi.

(3) Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional menetapkan sertifikat hasil Uji Kompetensi bagi peserta yang dinyatakan memenuhi standar kelulusan sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

(1) Dalam hal peserta Uji Kompetensi perpindahan dari jabatan lain untuk mengisi kebutuhan jenjang jabatan Diplomat Ahli Pertama, Diplomat Ahli Muda atau Diplomat Ahli Madya dinyatakan belum memenuhi standar kelulusan, pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional menyampaikan surat keterangan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Unit Organisasi, pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal, atau Kepala Perwakilan.

(2) Peserta Uji Kompetensi perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan kembali untuk diikutsertakan dalam Uji Kompetensi berikutnya.

Pasal 19

(1) Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional menyampaikan sertifikat hasil Uji Kompetensi kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Unit Organisasi, pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal, atau Kepala Perwakilan.

(2) Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional menyampaikan salinan sertifikat hasil Uji Kompetensi yang telah dilegalisasi kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia.

(3) Salinan sertifikat hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar penetapan keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Diplomat melalui perpindahan dari jabatan lain untuk mengisi kebutuhan jenjang Diplomat Ahli Pertama, Diplomat Ahli Muda, atau Diplomat Ahli Madya.

Pasal 20

Pelaksanaan Uji Kompetensi perpindahan dari jabatan lain untuk mengisi kebutuhan jenjang jabatan Diplomat Ahli Utama melalui tahapan sebagai berikut:

a. Pejabat yang Berwenang selaku ketua Tim Penilai Kinerja PNS meminta penyampaian nominasi spesifikasi kepakaran sesuai kebutuhan jenjang jabatan Diplomat Ahli Utama kepada pejabat pimpinan tinggi madya pada Unit Organisasi;

b. Pejabat yang Berwenang selaku ketua Tim Penilai Kinerja PNS mengumumkan jadwal pelaksanaan Uji Kompetensi secara elektronik melalui sistem informasi;

c. pejabat pimpinan tinggi madya mengusulkan calon peserta Uji Kompetensi kepada Pejabat yang Berwenang selaku ketua Tim Penilai Kinerja PNS, dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3);

d. Pejabat yang Berwenang selaku ketua Tim Penilai Kinerja PNS menginstruksikan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional untuk melaksanakan Uji Kompetensi;

e. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional memverifikasi dan memvalidasi dokumen persyaratan calon peserta Uji Kompetensi; dan

f. dalam hal dokumen persyaratan dinyatakan lengkap, pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional menyampaikan usulan calon peserta Uji Kompetensi kepada ketua Tim Penguji untuk dilakukan Uji Kompetensi.

Pasal 21

Berdasarkan hasil Uji Kompetensi oleh Tim Penguji, pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional menyampaikan hasil Uji Kompetensi kepada Pejabat yang Berwenang selaku ketua Tim Penilai Kinerja PNS.

Pasal 22

Tim Penilai Kinerja PNS melaksanakan rapat untuk membahas hasil Uji Kompetensi perpindahan dari jabatan lain untuk mengisi kebutuhan jenjang jabatan Diplomat Ahli Utama dan menyampaikan hasil pembahasan kepada Menteri selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 23

Menteri selaku Pejabat Pembina Kepegawaian memberikan persetujuan akhir terhadap hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Pasal 24

(1) Berdasarkan persetujuan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional mengumumkan hasil Uji Kompetensi perpindahan dari jabatan lain untuk mengisi kebutuhan jenjang jabatan Diplomat Ahli Utama secara elektronik melalui sistem informasi.

(2) Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional menetapkan sertifikat hasil Uji Kompetensi bagi peserta yang dinyatakan memenuhi standar kelulusan sesuai dengan format yang tercantum

dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 25

(1) Dalam hal peserta Uji Kompetensi perpindahan dari jabatan lain untuk mengisi kebutuhan jenjang jabatan Diplomat Ahli Utama dinyatakan belum memenuhi standar kelulusan, pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional menyampaikan surat keterangan kepada pejabat pimpinan tinggi madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c.
(2) Peserta Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan kembali untuk diikutsertakan dalam Uji Kompetensi berikutnya.

Pasal 26

(1) Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional menyampaikan sertifikat hasil Uji Kompetensi kepada pejabat pimpinan tinggi madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c.
(2) Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional menyampaikan salinan sertifikat hasil Uji Kompetensi yang telah dilegalisasi kepada pejabat pimpinan pratama yang membidangi sumber daya manusia sebagai dasar pengusulan pengangkatan perpindahan dari jabatan lain untuk mengisi kebutuhan jenjang jabatan Diplomat Ahli Utama.

Bagian Keempat
Uji Kompetensi Promosi Kenaikan Jenjang
Jabatan Diplomat Ahli Muda

Pasal 27

Uji Kompetensi promosi kenaikan jenjang jabatan Diplomat Ahli Muda dilaksanakan untuk Diplomat Ahli Pertama yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan

perundang-undangan untuk diangkat dalam jenjang jabatan Diplomat Ahli Muda.

Pasal 28

Persyaratan untuk mengikuti Uji Kompetensi promosi kenaikan jenjang jabatan Diplomat Ahli Muda sebagai berikut:

a. diusulkan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang menangani kepegawaian pada Unit Organisasi atau pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal atau Kepala Perwakilan;
b. telah diangkat dalam jenjang jabatan Diplomat Ahli Pertama paling singkat 3 (tiga) tahun dan/atau telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) Angka Kredit Kumulatif yang diperlukan untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi;
c. penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah bernilai baik; dan
d. tidak sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

(1) Dokumen persyaratan untuk mengikuti Uji Kompetensi promosi kenaikan jenjang jabatan Diplomat Ahli Muda terdiri atas:
    a. fotokopi surat keputusan pangkat dan golongan terakhir;
    b. fotokopi surat keputusan dalam jenjang jabatan Diplomat Ahli Pertama;
    c. fotokopi PAK atau HAPAK terakhir;
    d. fotokopi penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir yang ditandatangani oleh pejabat penilai dan atasan pejabat penilai; dan
    e. surat keterangan pengusulan Uji Kompetensi promosi yang ditandatangani oleh pejabat pimpinan tinggi

pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a.

(2) Surat keterangan pengusulan Uji Kompetensi promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 30

Pelaksanaan Uji Kompetensi promosi kenaikan jenjang jabatan Diplomat Ahli Muda melalui tahapan sebagai berikut:

a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional mengumumkan jadwal pelaksanaan Uji Kompetensi secara elektronik melalui sistem informasi;
b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang menangani kepegawaian pada Unit Organisasi atau pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal atau Kepala Perwakilan mengusulkan calon peserta Uji Kompetensi kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional, dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1);
c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional memverifikasi dan memvalidasi dokumen persyaratan calon peserta Uji Kompetensi; dan
d. dalam hal dokumen persyaratan dinyatakan lengkap, pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional menyampaikan usulan calon peserta Uji Kompetensi kepada ketua Tim Penguji untuk dilakukan Uji Kompetensi.

Pasal 31

(1) Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional mengumumkan hasil Uji

Kompetensi promosi kenaikan jenjang jabatan Diplomat Ahli Muda secara elektronik melalui sistem informasi.

(2) Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional menetapkan sertifikat hasil Uji Kompetensi bagi peserta yang dinyatakan memenuhi standar kelulusan sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 32

(1) Dalam hal peserta Uji Kompetensi promosi kenaikan jenjang jabatan Diplomat Ahli Muda dinyatakan belum memenuhi standar kelulusan, pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional menyampaikan surat keterangan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama atau Kepala Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b.

(2) Peserta Uji Kompetensi promosi kenaikan jenjang jabatan Diplomat Ahli Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan kembali untuk diikutsertakan dalam Uji Kompetensi berikutnya.

Pasal 33

(1) Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional menyampaikan sertifikat hasil Uji Kompetensi kepada pejabat pimpinan tinggi pratama atau Kepala Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b.

(2) Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional menyampaikan salinan sertifikat hasil Uji Kompetensi yang telah dilegalisasi kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia sebagai dasar penetapan keputusan pengangkatan promosi kenaikan jenjang jabatan Diplomat Ahli Muda.

Bagian Kelima
Uji Kompetensi Promosi Kenaikan Jenjang
Jabatan Diplomat Ahli Madya

Pasal 34

Uji Kompetensi promosi kenaikan jenjang jabatan Diplomat Ahli Madya dilaksanakan untuk Diplomat Ahli Muda yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk diangkat dalam jenjang jabatan Diplomat Ahli Madya.

Pasal 35

Persyaratan untuk mengikuti Uji Kompetensi promosi kenaikan jenjang jabatan Diplomat Ahli Madya sebagai berikut:

a. diusulkan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Unit Organisasi atau pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal atau Kepala Perwakilan;
b. telah diangkat dalam jenjang jabatan Diplomat Ahli Muda paling singkat 3 (tahun) dan/atau telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) Angka Kredit Kumulatif yang diperlukan untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi;
c. penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah bernilai baik;
d. telah mengikuti dan lulus sekolah staf dinas luar negeri; dan
e. tidak sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

(1) Dokumen persyaratan untuk mengikuti Uji Kompetensi promosi kenaikan jenjang jabatan Diplomat Ahli Madya terdiri atas:

a. fotokopi surat keputusan pangkat dan golongan terakhir;
b. fotokopi surat keputusan dalam jenjang jabatan Diplomat Ahli Muda;
c. fotokopi PAK atau HAPAK terakhir;
d. fotokopi sertifikat atau surat keterangan lulus sekolah staf dinas luar negeri;
e. fotokopi penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir yang ditandatangani oleh pejabat penilai dan atasan pejabat penilai; dan
f. surat keterangan pengusulan Uji Kompetensi promosi yang ditandatangani oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a.

(2) Surat keterangan pengusulan Uji Kompetensi promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 37

Pelaksanaan Uji Kompetensi promosi kenaikan jenjang jabatan Diplomat Ahli Madya melalui tahapan sebagai berikut:

a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional mengumumkan jadwal pelaksanaan Uji Kompetensi secara elektronik melalui sistem informasi;
b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang menangani kepegawaian pada Unit Organisasi atau pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal atau Kepala Perwakilan mengusulkan calon peserta Uji Kompetensi kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional, dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1);
c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional memverifikasi dan

memvalidasi dokumen persyaratan calon peserta Uji Kompetensi; dan

d. dalam hal dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan sah, pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional menyampaikan usulan calon peserta Uji Kompetensi kepada ketua Tim Penguji untuk dilakukan Uji Kompetensi.

Pasal 38

(1) Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional mengumumkan hasil Uji Kompetensi promosi kenaikan jenjang jabatan Diplomat Ahli Madya secara elektronik melalui sistem informasi.

(2) Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional menetapkan sertifikat hasil Uji Kompetensi bagi peserta yang dinyatakan memenuhi standar kelulusan sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 39

(1) Dalam hal peserta Uji Kompetensi promosi kenaikan jenjang jabatan Diplomat Ahli Madya dinyatakan belum memenuhi standar kelulusan, pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional menyampaikan surat keterangan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama atau Kepala Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b.

(2) Peserta Uji Kompetensi promosi kenaikan jenjang jabatan Diplomat Ahli Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan kembali untuk diikutsertakan dalam Uji Kompetensi berikutnya.

Pasal 40

(1) Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional menyampaikan sertifikat hasil Uji Kompetensi kepada pejabat pimpinan tinggi

pratama atau Kepala Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b.

(2) Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional menyampaikan salinan sertifikat hasil Uji Kompetensi yang telah dilegalisasi kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia sebagai dasar penetapan keputusan pengangkatan promosi kenaikan jenjang jabatan Diplomat Ahli Madya.

Bagian Keenam
Uji Kompetensi Promosi Kenaikan Jenjang
Jabatan Diplomat Ahli Utama

Pasal 41

Uji Kompetensi promosi kenaikan jenjang jabatan Diplomat Ahli Utama dilaksanakan untuk Diplomat Ahli Madya yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk diangkat dalam jenjang jabatan Diplomat Ahli Utama.

Pasal 42

Persyaratan untuk mengikuti Uji Kompetensi promosi kenaikan jenjang jabatan Diplomat Ahli Utama sebagai berikut:

a. diusulkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya;
b. telah mencapai Angka Kredit Kumulatif yang diperlukan untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi;
c. telah mengikuti dan lulus sekolah staf dan pimpinan departemen/kementerian luar negeri;
d. penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah bernilai baik yang ditandatangani oleh pejabat penilai dan atasan pejabat penilai; dan
e. tidak sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Dalam hal terdapat kekosongan jenjang jabatan Diplomat Ahli Utama pada Unit Organisasi, pejabat pimpinan tinggi madya dapat mengusulkan Diplomat Ahli Madya pada Unit Organisasi yang dipimpin dan/atau pada Unit Organisasi lain untuk mengikuti Uji Kompetensi promosi kenaikan jenjang jabatan Diplomat Ahli Utama.

Pasal 44

Kriteria yang harus dipenuhi untuk mengikuti Uji Kompetensi promosi kenaikan jenjang jabatan Diplomat Ahli Utama sebagai berikut:

a. pernah menduduki jabatan Kepala Perwakilan Diplomatik atau jabatan Wakil Tetap Republik Indonesia dengan gelar jabatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dengan Gelar Diplomatik Efektif Duta Besar;
b. pernah menduduki jabatan Deputi Wakil Tetap Republik Indonesia dengan Gelar Diplomatik Efektif Duta Besar; dan/atau
c. pernah menduduki jabatan pimpinan tinggi madya dan telah memiliki Gelar Diplomatik Efektif Duta Besar.

Pasal 45

(1) Dokumen persyaratan untuk mengikuti Uji Kompetensi promosi kenaikan jenjang jabatan Diplomat Ahli Utama terdiri atas:
    a. fotokopi surat keputusan pangkat dan golongan terakhir;
    b. fotokopi surat keputusan dalam jenjang jabatan Diplomat Ahli Madya;
    c. fotokopi PAK atau HAPAK terakhir;
    d. fotokopi sertifikat atau surat keterangan lulus sekolah staf dan pimpinan departemen/kementerian luar negeri;
    e. fotokopi penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir yang ditandatangani oleh pejabat penilai dan atasan pejabat penilai; dan

f. surat keterangan pengusulan Uji Kompetensi promosi yang ditandatangani oleh pejabat pimpinan tinggi madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a.

(2) Surat keterangan pengusulan Uji Kompetensi promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Selain dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokumen persyaratan lain yang harus dipenuhi sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sebagai berikut:

a. fotokopi surat keputusan mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, bagi yang pernah menjabat;

b. fotokopi berita acara pelantikan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, bagi yang pernah menjabat; dan/atau

c. fotokopi surat keputusan Gelar Diplomatik Efektif Duta Besar yang diperoleh setelah menduduki jabatan pimpinan tinggi madya.

Pasal 46

Pelaksanaan Uji Kompetensi promosi kenaikan jenjang jabatan Diplomat Ahli Utama melalui tahapan sebagai berikut:

a. Pejabat yang Berwenang selaku ketua Tim Penilai Kinerja PNS meminta penyampaian nominasi spesifikasi kepakaran sesuai kebutuhan jenjang jabatan Diplomat Ahli Utama kepada pejabat pimpinan tinggi madya pada Unit Organisasi;

b. Pejabat yang Berwenang selaku ketua Tim Penilai Kinerja PNS mengumumkan jadwal pelaksanaan Uji Kompetensi secara elektronik melalui sistem informasi;

c. pejabat pimpinan tinggi madya pada Unit Organisasi mengusulkan calon peserta Uji Kompetensi kepada Pejabat yang Berwenang selaku ketua Tim Penilai Kinerja

PNS, dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (3);

d. Pejabat yang Berwenang selaku ketua Tim Penilai Kinerja PNS menginstruksikan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional untuk melaksanakan Uji Kompetensi;

e. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional memverifikasi dan memvalidasi dokumen persyaratan calon peserta Uji Kompetensi; dan

f. dalam hal dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan sah, pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional menyampaikan usulan calon peserta Uji Kompetensi kepada ketua Tim Penguji untuk dilakukan Uji Kompetensi.

Pasal 47

Berdasarkan hasil Uji Kompetensi oleh Tim Penguji, pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional menyampaikan hasil Uji Kompetensi kepada Pejabat yang Berwenang selaku ketua Tim Penilai Kinerja PNS.

Pasal 48

Tim Penilai Kinerja PNS melaksanakan rapat untuk membahas hasil Uji Kompetensi promosi kenaikan jenjang jabatan Diplomat Ahli Utama dan menyampaikan hasil pembahasan kepada Menteri selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 49

Menteri selaku Pejabat Pembina Kepegawaian memberikan persetujuan akhir terhadap hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

Pasal 50

(1) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, pejabat pimpinan tinggi pratama yang

membidangi pembinaan jabatan fungsional mengumumkan hasil Uji Kompetensi promosi kenaikan jenjang jabatan Diplomat Ahli Utama secara elektronik melalui sistem informasi.

(2) Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional menetapkan sertifikat hasil Uji Kompetensi bagi peserta yang dinyatakan memenuhi standar kelulusan sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 51

(1) Dalam hal peserta Uji Kompetensi promosi kenaikan jenjang jabatan Diplomat Ahli Utama dinyatakan belum memenuhi standar kelulusan, pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional menyampaikan surat keterangan kepada pejabat pimpinan tinggi madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c.

(2) Peserta Uji Kompetensi promosi kenaikan jenjang jabatan Diplomat Ahli Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan kembali untuk diikutsertakan dalam Uji Kompetensi berikutnya.

Pasal 52

(1) Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional menyampaikan sertifikat hasil Uji Kompetensi kepada pejabat pimpinan tinggi madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c.

(2) Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional menyampaikan salinan sertifikat hasil Uji Kompetensi yang telah dilegalisasi kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia sebagai dasar pengusulan pengangkatan promosi kenaikan jenjang jabatan Diplomat Ahli Utama.

Pasal 53

(1) Hasil Uji Kompetensi diumumkan melalui laman elektronik dan disampaikan secara tertulis kepada peserta Uji Kompetensi melalui pejabat yang mengusulkan Uji Kompetensi paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pelaksanaan Uji Kompetensi.

(2) Hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final, mengikat dan tidak dapat diajukan keberatan.

BAB IV

MATERI DAN STANDAR KELULUSAN UJI KOMPETENSI

Pasal 54

Materi Uji Kompetensi pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, dan promosi terdiri atas:

a. Kompetensi Teknis;
b. Kompetensi Manajerial; dan
c. Kompetensi Sosial Kultural.

Pasal 55

(1) Standar kelulusan Uji Kompetensi pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain dan promosi merujuk pada nilai JPM total.

(2) Nilai JPM total paling rendah 70% (tujuh puluh persen) disebut kompeten.

(3) Nilai JPM total di bawah 70% (tujuh puluh persen) disebut belum kompeten.

Pasal 56

Pedoman perhitungan standar kelulusan Uji Kompetensi pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, dan promosi tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

EVALUASI PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI

Pasal 57

(1) Unit jabatan pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional melakukan evaluasi pelaksanaan Uji Kompetensi dan dapat melibatkan organisasi profesi Jabatan Fungsional Diplomat.

(2) Evaluasi pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. pengukuran kesesuaian metode Uji Kompetensi;
   b. sarana dan prasarana; dan
   c. pemanfaatan hasil Uji Kompetensi untuk pengembangan kompetensi.

(3) Pelaksanaan evaluasi Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

(4) Unit jabatan pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional melaporkan evaluasi pelaksanaan Uji Kompetensi kepada Pejabat yang Berwenang.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai penilaian Pejabat Diplomatik dan Konsuler sebagaimana diatur dalam Pasal 117 Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pejabat Dinas Luar Negeri Diplomatik dan Konsuler, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Uji Kompetensi pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Diplomat melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, dan promosi mulai dilaksanakan paling lambat 1

(satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 60

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2019

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RETNO L. P. MARSUDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 855

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Luar Negeri
Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan,

Okto Dorinus Manik